



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TPA DAY CARE ANDALAS CENDEKIA

Nomor : 503/01/IO PAUD-TPA /DPMPTSP/I-2025

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memberi Izin Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Andalas Cendikia
Alamat Yayasan	:	Jorong Kampung Baru No.36 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Nama Lembaga	:	TPA Day Care Andalas Cendekia
Nama	:	Vista Mayasari, S.Pd
Penanggungjawab	:	
Alamat Lembaga	:	Jalan Lintas Sumatera Km.8 Jorong Sidomulyo Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
No. Rekomendasi	:	400.3/6642/Disdik-2024
NIB	:	1226001491894

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggungjawab wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sampai dengan tanggal **20 Januari 2030**.

Dikeluarkan di : Sikabau

Pada tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Dinas

NALDI, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. R19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
3. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
4. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya.